

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

OLEH

JAN ALEXANDER

NPM: 6051901116

PEMBIMBING

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

yang ditulis oleh:

Nama : JAN ALEXANDER

NPM : 6051901116

Pada tanggal: 19/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H)

Dekan,



(Dr. RALF Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : JAN ALEXANDER

NPM : 6051901116

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




JAN ALEXANDER

6051901116

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai pendekatan inovatif dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang dapat merusak reputasi seseorang dan masyarakat umum. Meskipun sistem peradilan pidana konvensional telah lama menjadi metode utama dalam menangani suatu perkara, konsep keadilan restoratif hadir sebagai model keadilan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, dimana hal ini menjadi perbedaan antara keduanya. Penelitian ini melibatkan analisis teoritis terhadap konsep keadilan restoratif dan penerapannya dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang merujuk pada 3 (tiga) aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kekeliruan terhadap penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik karena konsep ini tidak dipahami dengan tepat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif merupakan konsep yang tepat dalam menangani suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

This research explores the application of the concept of restorative justice as an innovative approach in handling defamation. Defamation is a criminal act that can damage the reputation of an individual and the general public. Although the conventional criminal justice system has long been the main method of handling a case, the concept of restorative justice emerges as a justice model that focuses on restoration and reconciliation, distinguishing itself from the conventional approach. This study involves theoretical analysis of the concept of restorative justice and its application in handling criminal defamation cases, referring to three rules that regulate this matter. The results of this research indicate misunderstandings in the application of the concept of restorative justice in handling criminal defamation cases due to a lack of accurate understanding of the concept itself. The research also shows that restorative justice is an appropriate concept for handling criminal cases, especially in cases of defamation.

Keywords: Restorative Justice, Defamation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih setia dan anugerah yang selalu dilimpahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu kelengkapan untuk penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Skripsi ini berjudul “**PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**”. Bukan suatu hal yang mudah, melainkan membutuhkan kerja keras, usaha, dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Brigadir Jendral Inf. Hendri Sembiring dan Ir. M. Fransisca Kaban, selaku orang tua penulis.
2. Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta menjadi dosen favorit penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing selama proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen penguji skripsi penulis serta Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji skripsi penulis.
7. Seluruh dosen dan pegawai akademik Fakultas Hukum Katolik Parahyangan.
8. Rizki Halomoan Siregar, Khaizar Muh. Pratama Nusi, Yasa Wikrama, S.H., Reiva Shakira Putri Suarto, S.H., dan Rini Putri Ana, S.E., selaku kerabat dekat penulis.
9. dr. Chatrine Angelica D.C, Christofer Diaz, Karin Cecilia De Larosa, dan Agnes Florence, selaku saudara kandung penulis.
10. Keluarga besar Sembiring dan Kaban yang penulis tidak dapat sebutkan satu-satu.
11. Joel Kaban, S.H. selaku saudara sepupu serta yang membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

12. Akbar Septio, Galang Pujangga, S.Ds., Hariji Katili, S.H., Muh. Faizal Gani (Cimot), Reinaldy Sjafii, Yusrizal Azhar, S.T. dan kerabat penulis lainnya di Rengasdengklok666 yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
13. Adrian Paceli, S.Kom., Ganda Sinaga, Jordan Siahaya, Lanang Galih, S.Kom., Vinki Pui dan kerabat penulis lainnya di DMZ yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
14. Agneshia Amelia, Andhika Swardana, Billy Berliano, Shilla Athifa, dan Vincentius Dwi Prasetyo, selaku kerabat penulis di Beranda View.

Akhir kata penulis menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta maaf sebesar-sebesarnya atas ketidaksempurnaan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih baik. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setia dan anugerah-Nya kepada kita semua.

Bandung, 19 Januari 2024

Jan Alexander

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
1. Metode Penelitian	10
2. Teknik Pengumpulan Data	10
a. Bahan Hukum Primer	10
b. Bahan Hukum Sekunder	10
c. Bahan Hukum Tersier.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KONSEP TENTANG RESTORATIVE JUSTICE/ KEADILAN	
RESTORATIF.....	12
A. Definisi <i>Restorative Justice/</i> Keadilan Restoratif.....	12
a. Definisi Menurut Para Ahli/ Doktrin.....	12
b. Definisi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	15
c. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dengan Konsep <i>Restorative Justice</i>	17
B. Sejarah <i>Restorative Justice/</i> Keadilan Restoratif.....	20
C. Prinsip-Prinsip Utama <i>Restorative Justice/</i> Keadilan Restoratif	22
D. Model Pelaksanaan Konsep <i>Restorative Justice/</i> Keadilan Restoratif	24
E. Penerapan Konsep <i>Restorative Justice/</i> Keadilan Restoratif Diluar dan Didalam Sistem Peradilan Pidana Serta Batasan Tindak Pidana Dalam Konsep Keadilan Restoratif	26
a. Konsep <i>Restorative Justice</i> dan Sistem Peradilan Pidana	26
b. Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Diluar Sistem Peradilan Pidana	28

c. Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Didalam Sistem Peradilan Pidana.....	29
d. Peran Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dalam Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i>	31
e. Batasan Tindak Pidana dalam Konsep <i>Restorative Justice</i>	33
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.....	37
A. Definisi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	37
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	41
a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	41
b. Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)...	44
c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE.....	46
C. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	47
a. Pemidanaan dalam Arti Abstrak (<i>In Abstracto</i>)	47
b. Pemidanaan dalam Arti Konkrit (<i>In Concreto</i>)	47
D. Alternatif Lain Diluar Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERATURAN YANG MENGATUR KONSEP KEADILAN RESTORATIF/ <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.....	54
A. Pemahaman Konsep <i>Restorative Justice</i> Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	54
a. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif	54
b. Surat Telegram Nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 Tentang Pedoman Penanganan Hukum Kejahatan Siber	55
c. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/XI/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (<i>hate speech</i>)	55
d. Kekeliruan Terhadap Pemahaman Konsep Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i>	

Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	57
B. Analisis Terhadap Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	59
a. Konsep <i>Restorative Justice/</i> Keadilan Restoratif.....	59
b. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	61
c. Analisis Terhadap Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah merdeka lebih dari 79 (tujuh puluh sembilan) tahun sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring berjalannya waktu hingga sampai saat ini, kita masuk ke dalam era globalisasi yang dimana dalam mencapai segala sesuatu yang mencakup perkembangan melalui modernisasi kian meningkat. Dalam hal ini, sektor teknologi dan informasi merupakan satu dari sekian banyak sektor yang berkembang dengan pesat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan informasi adalah dengan adanya sebuah *platform* yang disebut dengan media sosial yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi secara daring tanpa harus bertemu tatap muka.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari suatu interaksi dengan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari, sama halnya dengan menggunakan sosial media. Dalam sebuah interaksi, akan lahir sebuah topik pembicaraan yang terkadang berisikan suatu pendapat antara para pihak dalam interaksi tersebut. Pendapat yang disampaikan pun tentunya akan berbeda-beda karena pada dasarnya, setiap manusia memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda-beda dalam menilai sesuatu hal yang ada dalam kehidupan bersosial. Adalah suatu hak bagi setiap makhluk sosial untuk menyatakan pikiran ataupun memberikan pendapat. Sebagai negara berdaulat dan berlandaskan hukum, Indonesia mengakui hak kemerdekaan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan pikiran, dan menikmati kebebasan berekspresi serta kemerdekaan pers, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pada saat ini, jika terjadi perbedaan pendapat di dalam suatu interaksi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan rasa tidak suka atau benci terhadap orang yang dimaksud. Rasa tidak suka atau benci tersebut terkadang diimplementasikan dengan melakukan ujaran kebencian, yang kemudian hal ini dapat menimbulkan suatu perkara salah satunya adalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Saat ini, pencemaran nama baik menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Adanya akses internet dan media sosial serta kebebasan berekspresi yang tidak bertanggungjawab menjadikan pencemaran nama baik semakin banyak terjadi. Budaya masyarakat Indonesia yang masih memegang erat nilai-nilai dari Timur menyebabkan perbuatan yang terkait dengan pencemaran nama baik seperti fitnah, penghinaan, atau perilaku sejenisnya sangat tidak sesuai dengan norma kesopanan. Oleh karena itu, perbuatan semacam itu dianggap sebagai tindakan anti-sosial dan diskriminatif.¹

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana khusus dari tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 310 KUHP,

“

- 1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”²*

Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa KUHP memecah jenis pelanggaran ini menjadi 2 (dua) bentuk, yakni pencemaran dengan perkataan/ lisan dan pencemaran dengan tulisan.

¹ Zainuddin Ali, “*Filsafat Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 78.

² Pasal 310 KUHP.

Tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini diatur pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*.³ Ketentuan dalam ayat ini mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan fitnah sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Pada Selasa 6 Desember 2023, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta pemerintah secara resmi mengesahkan perubahan yang kedua pada UU ITE. Dalam rapat paripurna tersebut, salah satu pasal yang dirubah yaitu Pasal 27 karena dianggap sebagai pasal ‘karet’ karena tidak adanya tolak ukur yang jelas untuk menjerat dengan alasan pencemaran nama baik. Di dalam undang-undang sebelumnya, Pasal 27 memiliki 4 (empat) ayat, salah satunya mengatur tentang penghinaan/ pencemaran nama baik. Setelah dilakukan perubahan, Pasal 27 dirampingkan menjadi hanya 2 (dua) ayat saja, dimana penghinaan/ pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 A, *“setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*.⁴

Pencemaran nama baik atau penghinaan secara prinsip merusak kehormatan seseorang yang menyebabkan kerugian terhadap orang itu. Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materiil maupun imateril. Contoh kerugian materiil seperti rusak atau hilangnya harta benda dan besarnya biaya kerugian yang harus dikeluarkan oleh korban. Sedangkan kerugian imateril seperti hilangnya kepercayaan dalam masyarakat terhadap diri korban.

Tolak ukur terhadap pencemaran nama baik sebagai suatu tindak pidana belum cukup jelas oleh karena banyaknya faktor yang harus dikaji kembali. Akan tetapi,

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN. 251, TLN. 5952, Ps. 27 ayat (3).

⁴ CNN Indonesia, *“Poin-poin Pasal Penting yang Berubah dalam Revisi UU ITE Jilid II”*, diakses pada 8 Desember, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231205203426-32-1033333/poin-poin-pasal-penting-yang-berubah-dalam-revisi-uu-ite-jilid-ii>.

menurut penulis salah faktor yang melatarbelakangi perbuatan ini adalah rasa iri atau adanya kebencian terhadap diri korban. Oleh karena rasa iri atau benci inilah yang membuat seseorang mengarang cerita yang tidak benar dengan tujuan merusak pandangan orang lain terhadap diri korban. Adapun faktor ketidaksengajaan yang juga dapat melatarbelakangi perbuatan ini. Akan tetapi, akan sulit membuktikannya karena berbicara tentang sikap batin seseorang. Oleh karena itu, seseorang harus dapat mengendalikan setiap ucapannya terlebih saat berbicara dalam sosial media.

Jika ada suatu perkara pidana, maka akan ada penyelesaian terhadap perkara tersebut. Dalam suatu penyelesaian perkara pidana, maka tidak akan lepas dari suatu pihak penegak hukum. Berbicara tentang salah satu lembaga penegak hukum, Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga hukum yang hidup dalam masyarakat yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Akan tetapi, penegakan hukum secara formal yang dilakukan lembaga kepolisian sering kali meninggalkan permasalahan. Selain itu, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan yang terkadang tidak sebanding dengan proses penanganan suatu perkara.

Penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui proses peradilan secara formal tidak selalu menjamin penuhnya kepuasan bagi korban. Sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan rangkaian peradilan yang mencakup hukum pidana materiil, formal, dan acara pidana. Namun, penting untuk melihat kelembagaan ini dalam konteks sosial. Ketidakadilan dapat muncul jika sifatnya terlalu formal dan hanya ditekankan pada kepentingan hukum semata.⁵ Penegakan hukum yang mengadopsi keadilan formal dan melibatkan proses hukum litigatif lebih mengutamakan sanksi terhadap pelaku, namun belum tentu mampu memastikan pemulihan hak-hak korban serta penggantian kerugian materiil dan immateriil yang mereka alami.⁶

Penerapan konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif sangat diperlukan sebagai langkah yang tepat dalam penanganan perkara pidana pencemaran

⁵ Ketut Adi Purnama, "*Transparansi Penyidik Polri*", Reflika Aditama, Bandung, 2018, Hlm. 38.

⁶ Mochamad Fajar Gemilang, "*Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*", Volume 13, No. 3, 2019, Hlm. 227.

nama baik. Penerapan tersebut akan melalui proses mediasi yang mengedepankan keuntungan antar pihak yang dalam hal ini korban dan pelaku. Pendekatan ini melibatkan pertemuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga penyelesaian dapat dicapai tanpa harus melibatkan proses pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, "*Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak*".⁷ Dalam Surat Edaran SE/8/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menjelaskan bahwa prinsip keadilan restoratif mencerminkan gagasan bahwa keadilan merupakan bentuk keseimbangan dalam kehidupan manusia, di mana perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan. Oleh karena itu, bentuk penanganan suatu perkara yang dapat dilakukan adalah dengan berupaya mengembalikan keseimbangan tersebut, yaitu dengan membebani kewajiban kepada pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan atau kerugian terhadap korban yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap diri korban. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor SE/2/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang mengatur tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif serta Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang berisikan tentang pedoman penanganan perkara pidana yang menggunakan UU ITE. Surat Edaran dan Surat Telegram tersebut menjelaskan tentang tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan dengan penerapan konsep keadilan restoratif baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE. Dalam Surat Telegram tersebut, kasus yang dapat diselesaikan melalui penerapan konsep keadilan restoratif yaitu pencemaran nama baik, fitnah atau penghinaan. Adapun sebelumnya, pada tanggal 8 Oktober 2015 telah

⁷ Indonesia, Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, BN. 2019 No. 1134, Ps. 1 Angka 17.

disahkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Surat Edaran ini juga menjelaskan penanganan suatu tindak pidana khususnya pencemaran nama baik secara preventif oleh anggota kepolisian.

Prinsip dasar dari konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses damai yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia dapat dilakukan melalui lembaga musyawarah atau mediasi. Sehingga, lembaga penegak hukum dapat menjadikan konsep ini sebagai solusi dalam menangani masalah bagi mereka yang berperkara. Dalam hal ini, perlu penerapan diversifikasi untuk menerapkan konsep keadilan restoratif, dimana diversifikasi sendiri merupakan suatu proses pemindahan penyelesaian perkara dari sistem yang satu ke sistem lainnya melalui wewenang diskresinya.

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri,⁸ sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "*diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan*".⁹ Diskresi juga dikenal sebagai *Fries Ermessen*. *Fries Ermessen* sendiri memiliki pengertian orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.¹⁰ Dalam hal ini, diskresi yang dimaksud adalah diskresi kepolisian. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang diskresi kepolisian, "*untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya*

⁸ S. Prajudi Atmosudirjo, "*Hukum Administrasi Negara*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 82.

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014, LN. 292, TLN. 5601, Ps. 1 Angka 9.

¹⁰ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 169.

sendiri".¹¹ Pemahaman dari kalimat tersebut adalah jika terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum, atau jika muncul ancaman terhadap ketertiban dan keamanan umum, dalam situasi tersebut, pihak kepolisian tidak dapat meminta petunjuk terlebih dahulu dari atasannya.¹²

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi di kalangan masyarakat seperti yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya. Melaporkan atau melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ini. Oleh karena itu, kita harus berurusan dengan hukum. Selain itu, melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian akan membutuhkan biaya untuk mengurus berkas-berkas yang akan dibutuhkan saat proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Adapun penyelesaian secara kekeluargaan, dimana mempertemukan kedua pihak. Akan tetapi, apakah dengan cara ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga ia tidak akan melakukan tindakannya dikemudian hari?

Konsep keadilan restoratif menurut penulis dapat menjadi salah satu cara dalam menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Namun kembali timbul pertanyaan, apakah dengan pendekatan ini dapat menjadi solusi yang tepat apabila diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik? Apakah dengan pendekatan ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua pihak yang dalam hal ini pelaku dan korban? Apakah dengan pendekatan ini dapat menjamin pelaku tidak akan melakukan tindakan yang sama dikemudian hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis melakukan penelitian mengenai konsep keadilan restoratif terhadap penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal ini. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya membahas bagaimana mekanisme penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan konsep keadilan restoratif. Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan apakah konsep ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam pemulihan (restorasi) terhadap kerugian pada diri korban dalam perkara tindak

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002, LN. 2, TLN, 4168, Ps. 18 ayat (1).

¹² SK Kalemndiklat Polri No. Pol: SKEP/65/III/2003 tanggal 24 Maret 2003, Hlm. 132.

pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena apabila konsep keadilan restoratif dinilai tepat dalam menangani suatu perkara tindak pidana, maka kerugian yang dialami para pihak (khususnya korban) yang berperkara dapat dipulihkan. Adapun keuntungan atau *win-win solution* yang akan diperoleh para pihak dalam proses penanganan perkara tindak pidana ini.

Atas apa yang telah penulis sampaikan di dalam latar belakang, maka penulis akan menyusun penelitian ini dengan judul: **“PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang konsep *Restorative Justice/ Keadilan Restoratif* khususnya terhadap penanganan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik telah menterjemahkan konsep *Restorative Justice/ Keadilan Restoratif* secara tepat?
2. Apakah konsep *Restorative Justice/ Keadilan Restoratif* dapat menjadi konsep yang tepat dalam menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang konsep *Restorative Justice/ Keadilan Restoratif* khususnya dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik telah menterjemahkan konsep tersebut secara tepat serta mengetahui apakah konsep keadilan restoratif dapat menjadi konsep yang tepat dalam menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti,¹³ dalam hal ini penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini memperoleh sumber data yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas kaidah atau norma atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas, doktrin para ahli, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

